



P U T U S A N

Nomor : 101/PDT/2016/PT.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **BAHRAEN**, Laki-laki, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;
2. **M A A H**, Laki – laki, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani;
3. **DAWIYAH**, Perempuan, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada;
4. **SAPNAH**, Perempuan, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada;
5. **NURUDIN**, Laki – laki, Umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas;
6. **SITI FAIZAH**, Perempuan, Umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada;
7. **SITI AMINAH**, Perempuan, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
8. **HAMDAN**, Laki – laki, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada;
9. **FITRI SRIANI**, Perempuan, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Nomor 1 sampai dengan nomor 9 bertempat tinggal di Gegutu Timur, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
10. **NUSIAH**, Perempuan, Umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
11. **MARIAM**, Perempuan, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;
Nomor 10 dan 11 bertempat tinggal di Dusun Perempung, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
12. **ABDUL AZIM**, Laki – laki, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Karang Kuku, Kelurahan Sayang – sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
13. **HALIMATUSSAKDIAH**, Perempuan, Umur 23 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Bunut Tunjang, Kecamatan Janggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal 1 dari 12 hal. Put No. 93/Pdt/2016/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :

1. **LALU ABDULLAH, SH, CLA.**
2. **ADI SALMAN, SH.**
3. **SULTAN ALIFIN, SH.**
4. **LALU APRZUL DARMAWAN, SH.**

Keempatnya Advokat dan Penasihat Hukum , pada Kantor Hukum LALU ABDULLAH,SH & Partners, beralamat di Kebon Orong Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64 / SK. PDT / 2016 / PN Mtr, Tanggal : 1 Maret 2016 disebut sebagai **Para Pembanding** yang semula sebagai **Para Penggugat** ;

M l a w a n :

H. SYAFII, Laki – laki, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gegutu Timur, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sekarang disebut sebagai **Terbanding** yang semula sebagai **Tergugat** ;

Dan :

1. **HAJJAH HALIMAH**, Perempuan, Umur 73 tahun, Agama Islam, Alamat Gegutu Timur, , Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. **HAJJAH SAODAH**, Perempuan, umur 73 tahun, Agama Islam, Alamat Dusun Telage, Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sekarang disebut sebagai **Para Turut Terbanding** semula sebagai **Para Turut Tergugat** ;

Yang dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :

1. **EDDY KURNIADY, SH.**
2. **IMAM ZARKASI, SH.**
3. **MARHAENY, SH.**

Advokat , beralamat di Jalan Gunung Kawi No.I Dasan Agung Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal : 12 Maret 2016, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 83/SK.PDT/2016/PN Mtr, Tanggal : 14 Maret 2016 sekarang disebut sebagai **Para Turut Terbanding** semula sebagai **Para Turut Tergugat** ;;

Hal 2 dari 12 hal. Put No. 93/Pdt/2016/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 21 Juli 2016 Nomor. 101 / PDT / 2016 / PT. MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Telah Membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 101 / PDT / 2016 / PT. MTR tanggal 25 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Telah Membaca berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 25 Mei 2016 Nomor : 39 / PDT. G / 2016 / PN. Mtr. dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 Maret 2016, dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa di Lingkungan Gegutu, pernah hidup Seorang Laki-laki yang bernama **ALIDIN** Alias **Amaq Dul**, dan telah Meninggal dunia pada Tahun 1965, selanjutnya di sebut Almarhum.
2. Bahwa Almarhum ALIDIN Alias Amaq Dul dalam hidupnya telah melangsungkan perkawinan sebanyak 3 kali, yaitu
 - 2.1. Perkawinan pertama dengan Inak Dul, mempunyai 3 orang anak yaitu :
 - 2.1.a. Dulhap
 - 2.1.b. Hajjah Halimah sekarang sebagai Turut Tergugat 1
 - 2.1.c. Hajjah Saodah sekarang sebagai Turut Tergugat 2.

Bahwa Dulhap, telah meninggal dunia mempunyai 4 orang anak, yaitu:

- 2.1.a.1. Dawiyah sekarang sebagai Penggugat 3
- 2.1.a.2. Nurudin sekarang sebagai Penggugat 5
- 2.1.a.3. Sapnah sekarang sebagai Penggugat 4
- 2.1.a.4. Abdul Azim sekarang sebagai Penggugat. 12

2.2. Perkawinan kedua dengan Inak Diman (Almarhum), mempunyai 3 orang anak,

- yaitu: 2.2.1. Nusiah sekarang sebagai Penggugat 10
- 2.2.2. Maah sekarang sebagai Penggugat 2
- 2.2. 3. Mariam sekarang sebagai Penggugat. 11

Hal 3 dari 12 hal. Put No. 93/Pdt/2016/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. perkawinan ketiga dengan Inak Saenep (Almarhum), mempunyai 2 orang anak,

Yaitu: 2.3.1. Bahraen, sekarang sebagai Penggugat 1

2.3.2. AHMAD, Telah Meninggal dunia, meninggalkan 5 orang anak yaitu :

2.3.2.1. Fitri Sriani sekarang sebagai Penggugat 9

2.3.2.2. Siti Aminah sekarang sebagai Pengugat 7

2.3.2.3. Hamdan sekarang sebagai Penggugat 8

2.3.2.4. Siti Paizah sekarang sebagai Penggugat 6

2.3.2.5. Halima Tussakdiah sekarang sebagai Penggugat. 13

3. Bahwa Almarhum ALIDIN alias Amaq Dul, disamping meninggalkan Anak / Ahli Waris seperti tersebut diatas, juga ada meninggalkan Harta Peninggalan/Warisan berupa Tanah yang terletak di Lingkungan Karang Kuluh, kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram, Luas \pm 16 are, SPPT No. 52.71.730.009.010-0091.0 atas nama Wajib Pajak Alidin Alias Amaq Dul, dengan Batas-batas :

Sebelah Selatan : Pecahan/Bahraen Cs / Mursiman

Sebelah Selatan : Kali

Sebelah Timur : Sawah Haji Murad

Sebelah Barat : Sawah Ni Kadek Wisti

Untuk selanjutnya di sebut Tanah Sengketa

4 Bahwa tanah sengketa tersebut, semasa Hidupnya Amak Adilin alias Amaq Dul, tanah sengketa di berikan kepada saudaranya untuk dikerjakan yang bernama Amaq Alias, dan setelah Amaq Alias Meninggal dunia, tanah sengketa di jual oleh anaknya Amak Alias (anak saudara Amaq Alidin) yang bernama Rusdi alias Amaq Rus kepada Haji Dolah suami dari Hajjah Halimah (turut tergugat 1).

5 Bahwa dalih dalam perkawinan Haji Dolah dengan Hajjah Halimah (turut tergugat 1) tidak mempunyai anak, dan Haji Dolah sebelum kawin dengan Hajjah Halimah telah mempunyai anak dahulu dari hasil perkawinan sebelumnya yang bernama Haji Syafii alias Haji Engkes (Tergugat).

6 Bahwa setelah meninggal dunia Haji Doleh tanah sengketa di garap dan dikerjakan oleh anaknya yaitu Haji Syafii alias Haji Engkes (tergugat).

7 Bahwa karena penguasaan dan kepemilikan atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat (Haji Syafii alias Haji Engkes) di dasarkan pada jual-beli dari orang

Hal 4 dari 12 hal. Put No. 93/Pdt/2016/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berhak yaitu Rusdi alias Amaq Rusdi, maka penguasaan dan pemilikan atas tanah sengketa, tidak sah dan batal demi Hukum.

- 8 Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, namun pihak tergugat tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum, tetap mempertahankan sehingga dengan terpaksa Perkara ini diajukan ke Pengadilan untuk mendapat penyelesaian sesuai Hukum.
- 9 Bahwa karena Turut tergugat tidak ikut menggugat dalam perkara ini mohon agar dianggap melepaskan haknya atas harta warisan peninggalan Almarhum Alidin alias Amak Dul.
- 10 Bahwa agar tanah sengketa tidak dialihkan oleh tergugat kepada Pihak ketiga, mohon agar tanah sengketa di taruh dibawah sita jaminan,
- 11 Bahwa gugatan ini kami ajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan autehantik, mohon agar perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Verzet, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq Majelis Hakim yang menyidiaknkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan apara penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan.
3. Menyatakan Hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahliwaris yang sah dari Almarhum Alidin alias Amak Dul.
4. Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa adalah harta Peninggalan Alidin Alias Amak Dul
5. Menyatakan Hukum bahwa Penguasaan Tergugat atas tanah sengketa Tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, tanpa beban kepada para Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian setempat.
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tundak dan patuh kepada isi putusan ini.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
9. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang adil.

Hal 5 dari 12 hal. Put No. 93/Pdt/2016/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Tentang Kewenangan Absolut

Bahwa para penggugat mendalilkan gugatannya menyangkut tentang kewarisan, sehingga gugatan para penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatannya, karena yang berwenang mengadili perkara kewarisan yang subyek hukumnya orang-orang beragama Islam adalah di Peradilan Agama sebagaimana kekuasaan Absolut Peradilan Agama dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan disamping itu juga dalam posita dan petitumnya para penggugat menguraikan tentang kewarisan dan disisi lain menguraikan tentang perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerancuan dalam hukum, apakah perkara kewarisan..... ? atau perkara perbuatan melawan hukum.....? untuk itu tergugat dan para turut tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sela.

- Tentang Kurang Pihak

Bahwa gugatan para penggugat mengenai penguasaan tanah, peralihan dan prosesnya, maka sudah seharusnya para tergugat mengikut sertakan sertakan pemegang tanah sengketa yang saat ini yaitu Aq. Sabri, sebagai penerima gadai tanah tersebut dari Turut tergugat 1 dan Tergugat dan hingga saat ini Aq. Sabri yang mengerjakan dan menguasai tanah sengketa tersebut. Demikian pula seharusnya para tergugat juga mengikut sertakan pihak yang menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram.

- Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscurr Libel)

Bahwa gugatan para penggugat dalam posita poin 4 dan poin 7 mengenai jual beli tanah yang dilakukan oleh orang tidak yang berhak yaitu antara Aq. Rusdi dan H. Abdullah, sedangkan dalam petitum tidak ada menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan oleh Aq. Rusdi dan H. Abdullah, kedua dalil tersebut diatas tidak bersesuaian anatara posita dan petitum, sehingga gugatan para penggugat tidak jelas dan kabur (Obscurr Libel) dengan demikian sudah sepatutnya gugatan para penggugat haruslah dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa demikian pula petitum gugatan para penggugat pada poin 3 berbunyi :

Hal 6 dari 12 hal. Put No. 93/Pdt/2016/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Menyatakan hukum bahwa para penggugat dan turut tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Alidin alias Amak Du”.

Namun dalam gugatan para penggugat pada bagian depan yakni tentang para pihak, para penggugat menyebutkan istilah para turut tergugat yang tercantum sebagai para pihak, sehingga istilah turut tergugat hanya ditujukan pada satu orang sedangkan turut tergugat sebagai pihak dalam gugatan adalah dua orang, dan menjadi tidak jelas gugatan para penggugat siapa yang dimaksud turut tergugat ??? karena pada petitum poin 7 menyebutkan para turut tergugat, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075/K/Sip/1980, yang pada pokoknya menyatakan : *“.... karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima...”*

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa menanggapi gugatan para penggugat pada poin 3 s/d poin 7 adalah tidak benar, karena Aq. Alias yang merupakan orang tua dari Aq. Rusdi tidak pernah mengerjakan tanah milik Aq. Alidin akan tetapi Aq. Alias memperoleh tanah warisan dari orang tuanya yang bernama Aq. Saliman yang juga merupakan orang tua dari Aq. Alidin.
2. Bahwa Aq. Alidin memiliki dua orang saudara masing-masing bernama Aq. Aliman dan Aq. Alias, yang mana ketiganya memiliki tanah berdasarkan bagiannya masing-masing yang merupakan harta warisan peninggalan orang tua mereka bernama Aq. Saliman, sehingga tidak benar apa yang dinyatakan oleh para pengggugat dalam gugatannya dalam poin 4 bahwa Aq. Alias disuruh mengerjakan tanah milik Aq. Alidin, karena baik Aq. Alidin, Aq. Aliman maupun Aq. Alias mengerjakan tanahnya masing-masing hasil dari pemberian orang tua mereka.
3. Bahwa Aq. Rusdi memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama Aq. Alias yang kemudian tanah tersebut dijual oleh Aq. Rusdi kepada H. Abdullah (ayah tergugat dan suami turut tergugat 1) pada tahun 1995, dengan harga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan jual beli sehingga tidak benar tergugat menguasai tanah yang tidak sah sehingga gugatan para penggugat sepatutnya untuk di tolak.
4. Bahwa para penggugat tidak jelas dan premateur dalam menguraikan tentang peristiwa hukum tanah sengketa dan hanya spekulasi, karena tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa yang saat ini dalam penguasaan Aq. Sabri (penerima gadai) perolehannya dari warisan Aq. Rusdi yang kemudian di jual kepada H. Abdullah, dan para penggugat

Hal 7 dari 12 hal. Put No. 93/Pdt/2016/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya tidak ada menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Aq. Rusdi dan H. Abdullah tidak sah dan batal, sehingga jual beli tersebut sah terbukti dengan pada saat proses sertifikat atas tanah sengketa diajukan H. Abdullah berdasarkan jual beli dimaksud dan tidak masalah sehingga sertifikat atas tanah tersebut terbit.

5. Bahwa terhadap tanah yang telah dibeli dari Aq. Rusdi tersebut H. Abdullah mengerjakan tanah tersebut dan pada tahun 2015, H. Abdullah telah mensertifikatkan tanah sengketa sebagaimana SHM No. 1943 tanggal 10 September 2015, Surat Ukur No. 1293/Sayang-Sayang/2015 tanggal 16-4-2015, luas 1.571 M2, terletak di Kelurahan Sayan-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
6. Bahwa setelah H. Abdullah meninggal dunia pada bulan Nopember 2015 tanah sengketa di kuasai oleh isteri dan anak H. Abdullah yang bernama Hajjah Halimah (turut tergugat 1) dan H. Syafi'i (tergugat) yang merupakan anak dari H. Abdullah, dan tanah sengketa pada tahun 2015 sebelum H. Abdullah meninggal tanah tersebut telah digadai oleh tergugat atas persetujuan H. Abdullah dan isterinya (turut tergugat 1) kepada pihak lain yaitu Aq. Sabri yang hingga saat ini masih dalam penguasaan Aq. Sabri.
7. Bahwa para penggugat pada posita poin 11 yang menyatakan bahwa gugatan diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik, sangat bertolak belakang dengan bunyi posita pada poin 3 yang menyatakan pada pokoknya Almarhum Alidin alias Amaq Dul memiliki harta peninggalan berupa tanah 16 are berdasarkan SPPT No. 52.71.730.009.010, sedangkan SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan suatu bidang tanah akan tetapi hanya merupakan bukti bahwa setiap warga negara taat dalam melakukan pembayaran pajak bumi kepada negara sehingga gugatan para penggugat haruslah dinyatakan untuk di tolak.
8. Bahwa mengenai sita jaminan yang (Conservatoir Beslaag) yang di mohonkan oleh Para penggugat adalah tidak beralasan hukum, sehingga permohonan para penggugat tersebut patutlah untuk di tolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, tergugat dan para turut tergugat dengan ini mohon kepada Majelis hakim Yang Mulia yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mangabulkan eksepsi tergugat dan para turut tergugat, dengan menjatuhkan putusan sela.
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat di terima.

Hal 8 dari 12 hal. Put No. 93/Pdt/2016/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Mengabulkan jawaban tergugat dan para turut tergugat seluruhnya.
3. Menyatakan hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) tidak beralasan hukum.
4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara. atau
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aeqo et bono) atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku (naar goede rech doen).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp; 671.000;- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Juni 2016, kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan permohonan, agar perkaranya yang di putus tanggal 25 Mei 2016 Nomor : 39 / Pdt. G / 2016/ PN. Mtr. untuk di periksa dan di putus dalam Pengadilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding Nomor : 39 / Pdt. G / 2016 / PN. Mtr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan / disampaikan salinannya secara sah dan saksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing - masing pada tanggal 8 Juni 2016 ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat, serta kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 14 Juni 2016 ;

Membaca surat keterangan yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Juni 2016, yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat serta kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut

Hal 9 dari 12 hal. Put No. 93/Pdt/2016/Pt.Mtr



Terguat sama – sama tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke pengadilan Tingkat Banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Para Penggugat yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan kajian atas putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perbuatan melawan hukum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memutus perkara perdata perbuatan melawan hukum yang diucapkan tanggal 25 Mei 2016 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang di sengkatakan oleh **ALIDIN alias AMAQ DUL** , yang semasa hidupnya Alidin alias Amaq Dul tanah tersebut diserahkan kepada saudaranya yang bernama **AMAQ ALIAS** untuk dikerjakan dan setelah meninggalnya Amaq Alias tanah tersebut dijual oleh anaknya yang bernama **RUSDI alias Amaq Rus** kepada suami Turut Tergugat I ;
- Bahwa setelah suami Turut Tergugat I meninggal dunia tanah sengketa tersebut dikuasai oleh anak bawaan dari suami Turut Tergugat I, yaitu **H. Safii (Tergugat)** sehingga jelaslah bahwa tanah sengketa yang di dalilkan berasal dari Alidin alias Amaq Dul, kemudian oleh anak dari saudaranya **Alidin alias Amaq Dul** di jual kepada suami Turut Tergugat I yang bernama **H. Dollah**, dan setelah **H. Dollah** meninggal tanah sengketa di kuasai oleh **H. Safii (Tergugat)**.
- Bahwa **H. Safii (Tergugat)** adalah anak **H. Dollah** dari perkawinan dengan istri terdahulunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tesebut diatas Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Mataram adalah tidak sependapat dan keliru karena pokok dan dasar gugatan Para Penggugat / Para Pembanding diajukan atas konstruksi hukum perbuatan melawan hukum dan bukan atas dasar waris mewaris ;



Menimbang, bahwa gugatan yang didasarkan pada hak milik orang tuanya atau kakek yang dikuasai orang lain secara melawan hukum maka ha tersebut merupakan konstruksi perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, perkara ini bukan merupakan waris mewaris antara oang yan beragama islam melainkan perkara perbuatan melawan hukum, sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Mei 2016, nomor ; 39 / PDT. G / 2016 / PN. Mtr. tidak dapat dipertahankan oleh karena itu haruslah di batalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Terbanding berada dipihak yang kalah maka haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor: 39 / PDT. G / 2016 / PN.Mtr, tanggal 25 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili sendiri

1. Menolak eksepsi dari Tergugat / Terbanding ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan agar Pengadilan Negeri Mataram untu melanjutkan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
4. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan di dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2016** oleh kami **H. FARID FAUZI, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERLINA MANURUNG, SH.,MH.** dan **AVIANTARA. SH.,M, HUM.** masing – masing sebagai Hakim anggota, putusan mana di ucapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2016** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim anggota tersebut serta **SAHBUDDIN SALEH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. **HERLINA MANURUNG, SH.,MH.**

Ttd.

2. **AVIANTARA. SH.,M, HUM.**

KETUA MAJELIS

Ttd.

H. FARID FAUZI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

SAHBUDDIN SALEH, SH.

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-
3. pemberkasan : Rp. 139.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Turunan Resmi :
Mataram, September 2016.
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

D A R N O, S H., M H.
NIP. 19580817 198012 1 001.